

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1960  
TENTANG  
PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN PARTAI -PARTAI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

"bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian:

Mengingat:

pasal 10 dan pasal 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Juli 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

BAB I  
PENGAKUAN SEBAGAI PARTAI

Pasal 1

Partai-partai yang telah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959 diwajibkan menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 3, 4 5, 6 dan 7 dari Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Pasal 2

Partai-partai tersebut pada pasal 1 diwajibkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1960 melaporkan kepada Presiden:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing;
2. Catatan jumlah cabang-cabang dan jumlah anggota di tiap cabang;
3. Catatan nama, umur dan pekerjaan dari para anggota dari setiap cabang;
4. Organisasi-organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah partai masing-masing;
5. Keterangan polisi setempat, bahwa cabang-cabang sudah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota dari seluruh partai harus sekurang-kurangnya 150.000 orang.
- (2) Yang dianggap sebagai cabang ialah kesatuan organisasi dari partai setempat yang beranggotakan sedikit-dikitnya 50 orang.

#### Pasal 4

- (1) Pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden tentang pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai disampaikan kepada pimpinan partai-partai dan diumumkan dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

#### BAB II PENGAWASAN

#### Pasal 5

Setiap partai yang sudah diakui, wajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Presiden;

- a. hal-hal yang dimaksudkan pada pasal 2 angka 2, 3 dan 4;
- b. kekayaan dan masuk keluarnya keuangan.

#### BAB III PERUBAHAN

#### Pasal 6

Kalau ada persangkaan, bahwa suatu partai berada dalam keadaan yang dimaksudkan pada pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, maka Presiden menyatakan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat-surat dan lain-lain yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian untuk meneguhkan persangkaan tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan dengan acara bebas tentang persangkaan tersebut pada pasal 6.
- (2) Untuk pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini Mahkamah Agung dapat mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli di bawah sumpah.
- (3) Setelah pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai, Mahkamah Agung memberitahukan pendapatnya kepada Presiden.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran suatu partai diberitahukan secepat mungkin kepada pimpinan partai itu.
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran tersebut pada ayat (1) pasal ini, pimpinan partai harus menyatakan partainya bubar dengan memberitahukannya kepada Presiden seketika itu juga.
- (3) Apabila tenggang waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini lampau tanpa pernyataan partai termaksud, maka partai yang bersangkutan ialah perkumpulan terlarang.

#### Pasal 9

Sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, seorang anggota dari partai itu yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 1960  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 1960.  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960  
tentang  
PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN  
PARTAI -PARTAI

Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan pasal 10 dan pasal 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.

Dalam Peraturan Presiden ini disebut tiga macam tindakan dari Pemerintah mengenai soal kepartaian, yaitu pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Taraf pertama ialah mengakui partai-partai yang sudah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959, yaitu mulai berlakunya Derit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Kepada partai-partai diberi kesempatan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Syarat-syarat tersebut dalam pasal 5 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 di perinci, dengan menentukan bahwa seluruh partai harus beranggotakan sekurang-kurangnya 150.000 orang, sedang yang dianggap sebagai cabang ialah kesatuan organisasi partai setempat yang beranggotakan sedikit-dikitnya 50

orang. Ketentuan-ketentuan ini diadakan untuk menjamin tersebarnya anggota partai di wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka nanti akan ada partai-partai yang diakui dan partai-partai yang tidak diakui.

Atas partai-partai yang diakui, dilakukan pengawasan oleh Pemerintah seperlunya, dan partai-partai itu dapat kemudian dibubarkan, kalau ada alasan.

Pembubaran itu didahului dengan suatu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 79  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2016